

Andi Harun Minta Warga Tak Tutup Jalan



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Kamis, 04/07/2024

➤ **Dorong Penyelesaian Sengketa Lewat Jalur Hukum**

SAMARINDA, TRIBUN – Baru-baru ini, terdengar kabar Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang terancam ditutup oleh warga setempat.

Persoalan muncul lantaran permasalahan yang diakui warga tidak mendapatkan ganti untung lahan yang terkena proyek pembangunan Jalan Rapak Indah dan Jalan Jakarta pada 2002 lalu.

Sebab itu, sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk rencana penutupan jalan pada Jumat (5/7) mendatang hingga pemerintah membayarkan hak mereka.

Diketahui sedikitnya 15 warga pemilik lahan di sepanjang 3 kilometer Jalan Rapak Indah di Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, dan Kelurahan Lok Bahu yang belum mendapatkan ganti untung dampak pembangunan jalan tersebut.

Bahkan, warga terdampak mengaku tak pernah mengetahui kewenangan ganti rugi berada di pihak siapa. Sebab pengerjaan jalan dilakukan oleh PUPR Pemprov Kaltim, sementara perawatan masuk kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Padaحال perintah pembayaran hak itu sudah jelas tertuang dalam surat dari Dinas PUPR Kaltim bernomor 593.84/1447/BM/2008 yang ditandatangani oleh Kadis PU dan Kimpraswil Kaltim berwenang kala itu, Husinsyah, pada 11 Agustus 2008 silam.

Namun, Pemkot Samarinda berhasil mencabut spanduk tersebut. Dijelaskan Camat Sungai Kunjang, Dwi Siti Noorbayah pelepasan spanduk tersebut atas dasar penertiban. Terlebih juga, terdapat laporan dari sebagian warga lainnya yang terdiri dari 3 kelurahan, yakni Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, dan Loa Bahu.

“Mereka yang tidak setuju adanya penutupan jalan. Karena juga Jalan Rapak Indah ini merupakan jalur transportasi ekonomi, jangan sampai penutupan jalan ini mengganggu proses perekonomian,” ungkapnya. Menanggapi hal ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penutupan jalan umum tidak diperbolehkan dan meminta warga untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui jalur yang benar.

“Jalan umum tidak boleh ditutup. Kalau ada sengketa hukum yang sudah inkrahⁱ belum dibayar, ditunggu dengan cara yang baik, jangan masyarakatnya yang jadi korban,” tegas Andi Harun, Rabu (3/7).

Bahkan, Andi Harun menjelaskan bahwa keinginan melakukan penutupan jalan umum dapat menimbulkan konsekuensi hukum, bahkan terdapat ancaman pidana sesuai dalam KUHP.

Sebab itu, orang nomor satu di Samarinda ini menghimbau agar warga setempat dapat menempuh cara yang baik dan tidak merugikan masyarakat lain.

“Mau menggunakan jalan untuk kepentingan hajatan saja harus dapat izin dari kepolisian. Sebaiknya saya sarankan ditempuh baik-baik. Kita menyelesaikan sengketa hukum yang inkrah itu dengan cara yang benar pula secara umum,” ujar Andi Harun.

Terkait dengan duduk perkaranya, Andi Harun mengaku belum mengetahui secara pasti. Meskipun demikian, ia tetap menegaskan bahwa penutupan jalan umum tidak diperbolehkan dan menghimbau agar semua pihak menyelesaikan sengketa hukum melalui jalur yang benar. “Kalau memang benar ada keputusan hukum yang sudah inkrah ya minta dibicarakan secara bersama-sama. Karena mekanisme pergantian atau pembayaran juga harus ada mekanismenya. Kita ikuti prosesnya, jangan kembangkan cara-cara yang marah, tapi dengan cara yang bijaksana supaya adem,” tutupnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Andi Harun Minta Warga Tak Tutup Jalan, 04/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004), jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) UU 38/2004, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU 38/2004 bahwa pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

4. Mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UU 38/2004, masyarakat berhak:
 - a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
 - e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
 - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.
5. Diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU 38/2004 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, arti kata inkrah adalah berkekuatan hukum tetap.